

# Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada UMKM Pasar Kemis Kutabumi Tangerang

Elisabeth Kelitubun<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Universitas Buddhi Dharma  
Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

<sup>1)</sup>[eliskankelitubun20@gmail.com](mailto:eliskankelitubun20@gmail.com)

Rekam jejak artikel:

Terima Maret 2024;  
Perbaikan Maret 2024;  
Diterima April 2024;  
Tersedia online April 2024;

Kata kunci: {gunakan 4-6 kata kunci}

Kesadaran Pajak  
Pemahaman Peraturan Pajak  
Sanksi Pajak  
Insentif Pajak  
Kepatuhan Membayar Pajak

## Abstrak

Studi ini mempunyai tujuan untuk mengeksplorasi dampak tingkat kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pemilik UMKM pada Pasar Kutabumi Pasarkemis Tangerang. Pendekatan yang dipergunakan ialah metode kuantitatif, di mana kuesioner disebar kepada 200 responden yang merupakan pemilik UMKM di Pasar Kutabumi Pasarkemis Tangerang. Hipotesis diuji mempergunakan analisis statistik, yang mencakup uji validitas, regresi linier berganda, uji reliabilitas, koefisien determinasi, uji F serta uji T. sesudah menjalankan analisis data mempergunakan perangkat lunak SPSS 25.0, ditemukan persamaan linier  $Y = 5.449 + 0.148X_1 + 0.242X_2 + 0.232X_3 + 0.184X_4$ , yang menggambarkan hubungan antara variabel yang diteliti.

Dalam konteks ini, ketika terjadi perubahan sebesar 1 poin dalam variabel  $X_1$  (Kesadaran Pajak),  $X_2$  (Pemahaman Peraturan Pajak),  $X_3$  (Sanksi Pajak), dan  $X_4$  (Insentif Pajak), variabel  $Y$  akan mengalami perubahan sebesar koefisien variabel yang bersangkutan. Hasil uji hipotesa memperlihatkan nilai sig F senilai 0,00, yang berarti lebih rendah daripada nilai alpha yang umumnya digunakan (0,05). Oleh karena itu, bisa diambil simpulan jika kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, serta insentif pajak secara positif dan signifikan memengaruhi kemauan membayar pajak dari pemilik UMKM di Pasar Kutabumi Pasarkemis Tangerang.

## I. PENDAHULUAN

Kesejahteraan seluruh warga negara merupakan tanggung jawab yang besar yang harus dilakukan suatu Pemerintahan secara konsisten. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat melalui pembangunan nasional dan pengeluaran pemerintah, diperlukan anggaran yang signifikan. Oleh karena itu, optimalisasi pendapatan negara menjadi penting supaya tujuan itu bisa tercapai. Salah satu aspek utama pada pendapatan negara adalah pajak, yang diatur dalam Undang-Undang dan merupakan sumber pendapatan yang dapat dipaksakan. Semakin banyak

penerimaan pajak sebuah negara sehingga akan memungkinkan negara dapat melakukan Pembangunan nasional secara merata pada seluruh daerahnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, meskipun peran penting yang dimainkan oleh pajak di Indonesia diakui, keseluruhan sistem pajak di negara ini terus menghadapi tantangan dalam hal kepatuhan yang diperlukan dari para wajib pajaknya.

Peran sektor UMKM sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, sektor ini mampu menyokong pendapatan domestik di Indonesia. Menurut data Kemenko pada tahun 2022 mencatatkan jumlah UMKM mencapai 65 juta dan berkontribusi sebesar 60,5% pada PDB dan sanggup menyerap tenaga kerja sejumlah 96,9% dari total tenaga kerja nasional. Perkembangan UMKM dapat meningkatkan perekonomian menjadi lebih maju dan memperkuat kestabilan ekonomi di Indonesia. Namun ironisnya perkembangan UMKM yang begitu pesat tidak sejalan dengan penerimaan pajak yang diterima negara. Menurut (Nurhidayah, 2021) yang dilangsir dari pajak.com mengatakan bahwa dari total 67 juta UMKM yang tercatat hanya sebesar 2,3 juta UMKM yang mempunyai NPWP serta rutin melakukan pelaporan pajak dan pembayaran pajak sementara sisanya masih enggan membayar pajak.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### **Kesadaran Pajak**

Menurut (Purnamasari & Oktaviani, 2020) mengatakan bahwa:

Kesadaran pajak termasuk sebuah posisi dimana wajib pajak mengakui, mengetahui, serta bersedia taat pada aturan perpajakan dan aturan perpajakan yang ada sehingga bisa melakukan penyetoran pajak sesuai dengan jumlah pajak yang tertanggung

Menurut (Kausar et al., 2022) menyatakan bahwa:

kesadaran mencerminkan sikap seseorang pada suatu objek yang melibatkan persepsi untuk bertindak sebagai pembayar pajak yang baik, artinya kesadaran pajak menunjukkan keyakinan seseorang untuk secara sadar mau tanpa ada paksaan dari pihak manapun menyetorkan iuran pajaknya kepada otoritas pajak.

### **Pemahaman Peraturan Pajak**

Menurut (Meutia et al., 2021) menyatakan bahwa :

Pemahaman peraturan pajak adalah bentuk pemahaman dimana seseorang mengerti dengan benar bahwa pajak sangat penting bagi negara, sehingga memotivasi dirinya untuk mengetahui tata cara pembayaran, perhitungan dan pelaporan pajak sendiri dan mau bersikap taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut (Pangesti & Yushita, 2019) menyatakan jika :

Wajib pajak yang mempunyai pemahaman mendalam mengenai peraturan pajak akan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Idealnya, peraturan-peraturan pajak dirancang sedemikian rupa agar mudah dipahami serta diimplementasikan oleh wajib pajak, oleh karenanya mereka bisa dengan lancar melaksanakan tanggung jawab mereka dalam hal perpajakan.

### **Sanksi Pajak**

Menurut (Supriatiningsih & Jamil, 2021) menyatakan bahwa :

Sanksi perpajakan termasuk bentuk jaminan bahwa adanya saksi dapat membuat wajib pajak akan patuh pada aturan. Secara sederhana, sanksi perpajakan digunakan sebagai upaya untuk mencegah individu dari melakukan pelanggaran pajak dengan sengaja. Dengan kata lain, sanksi ini berperan sebagai tindakan pencegahan yang bertujuan untuk menghindarkan orang dari kesengajaan melakukan pelanggaran pajak.

Menurut (Meutia et al., 2021) menyatakan jika :

Sanksi pajak merupakan upaya pemerintah mengurangi pelanggaran pajak sehingga tercipta ketaatan pada aturan pajak yang telah ditetapkan untuk meningkatkan penerimaan suatu negara dari iuran pajak yang distorkan wajib pajak.

### **Insentif Pajak**

Menurut (Andreansyah & Farina, 2022) menyatakan bahwa

Insentif pajak merujuk pada proses pengenaan pajak yang didesain untuk mendorong peningkatan pendapatan pemerintah sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

### **Kepatuhan Membayar Pajak**

Menurut (Herviana & Halimatusadiah, 2022) menyatakan bahwa :

Kepatuhan membayar pajak adalah motivasi diri seseorang mengenai evaluasi dan pertimbangan bahwa dengan membayar pajak menjadi partisipasinya dalam mendukung kemajuan negara dalam memfasilitasi kepentingan umum dengan berbagai pembangunan infrastruktur.

Menurut (Istiqomah et al., 2018) menyatakan bahwa:

Kepatuhan membayar pajak adalah kerelaan seseorang untuk mau membayarkan pajak yang bertanggung pada dirinya sebagai bukti ketaatannya terhadap peraturan yang dipengaruhi oleh kesadaran pajak, persepsi yang baik dan kepercayaan terhadap sistem pajak pemerintahan.

## **III. METODE**

### **Jenis Penelitian**

Metode yang dipilih untuk studi ini ialah pendekatan kuantitatif. Pada konteks ini, pendekatan kuantitatif merujuk pada penggunaan analisis data yang terutama berfokus di data numerik atau berbagai angka yang dihitung mempergunakan metode statistik dengan bantuan software SPSS untuk interpretasi data (Sugiyono, 2019).

### **Jenis dan Sumber Data**

Menurut (Sugiyono,2019) Data primer termasuk data yang dilakukan pengumpulan dengan cara langsung oleh penulis yang diterima dari responden pada penelitian. Data itu selanjutnya dikumpulkan serta diolah dengan mempergunakan metode statistik.

Menurut (Sugiyono,2019) Data sekunder termasuk informasi yang didapat dari beberapa sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen tertulis, jurnal, buku, artikel, serta sumber lainnya.

### **Populasi dan Sample**

Menurut (Sekaran dan Boogie, 2020) Populasi adalah sekumpulan/ jumlah keseluruhan dari unit, individu, ataupun institusi yang mempunyai kategori sebagai subjek penelitian.

Menurut (Sugiyono, 2019, p. 67) Sampel adalah segmen kecil yang mewakili seluruh populasi serta mencerminkan ciri khas yang ada dalam populasi tersebut.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data Primer (Menurut Ghozali, 2018) Kuesioner adalah seperangka pertanyaan yang dibuat secara tertulis untuk kemudian diberikan kepada responden untuk dijawab dan memperoleh informasi mengenai penelitian dan hal-hal yang responden ketahui mengenai topik permasalahan yang sedang diteliti.

### **Teknik Analisa Data**

Kegiatan Analisa yang digunakan untuk menganalisa atau menjabarkan hasil dari informasi yang diperoleh dilakukan dengan memakai aplikasi SPSS 23 untuk membahas pengaruh variable Independen terhadap variable Dependen yang telah dipilih oleh peneliti didalam riset ini.

## **IV. HASIL**

### **1. Model Summary**

- Uji Koefisien Determinasi Parsial ( $R^2$ )

Variable	R Square (R <sup>2</sup> )	Std. Error
Kesadaran Pajak	.258 (25.8%)	2.35751
Pemahaman Peraturan Pajak	.357 (35.7%)	2.19498
Sanksi Pajak	.562 (56.2%)	1.81054
Insentif Pajak	.178 (17.8%)	2.48221

Dari hasil yang diperoleh, diketahui bahwa kesadaran pajak memberikan pengaruh sebesar 25,8%, pemahaman peraturan pajak sebesar 35,7%, sanksi pajak sebesar 56,2% dan insentif pajak sebesar 17.8%. secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak pemilik UMKM di pasar kemis kutabumi Tangerang. Sementara itu, persentasenya dipengaruhi oleh berbagai factor lainnyadi luar penelitian yang dikerjakan.

- **Uji Koefisien Determinasi Simultan**

Variable	R Square (R <sup>2</sup> )	Std. Error
Kesadaran Pajak Pemahaman Peraturan Pajak Sanksi Pajak Insentif Pajak	.714 (71.4%)	1.47386

Dari hasil yang diperoleh, diketahui bahwa kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak serta insentif pajak secara simultan memberi dampak 71.4% pada kepatuhan membayar pajak pemilik UMKM di pasar kemis kutabumi Tangerang. Sementara itu, persentasenya dipengaruhi oleh berbagai factor lainnyadi luar penelitian yang dikerjakan.

## 2. Tabel Uji Hipotesis

- **Uji T**

Variable	T Hitung	T Tabel	Sig
Kesadaran Pajak	.297	1.966	0.00
Pemahaman Peraturan Pajak	.438	1.966	0.00
Sanksi Pajak	.456	1.966	0.00
Insentif Pajak	.323	1.966	0.00

Dari hasil yang diperoleh dipahami jika kesadaran pajak mempunyai nilai T hitung sebesar .297, pemahaman peraturan pajak sebesar .438, sanksi pajak sebesar .456 serta insentif pajak sebesar .323 angka tersebut lebih besar jika dibanding dengan angka T table senilai 1.972. diketahui juga bahwa melalui uji T diperoleh nilai sig senilai 0.00 yang lebih rendah dari 0.05, maka dapat diasumsikan  $H_a$  diakui serta  $H_0$  ditolak

• **Uji F**

Variabel	F Hitung	F Tabel	Sig
Kesadaran Pajak Pemahaman Peraturan Pajak Sanksi Pajak Insentif Pajak	121.031	2.70	0.00

Dari hasil yang diperoleh diketahui bahwa kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak serta insentif pajak secara bersamaan mempunyai nilai F hitung sebesar 121.989 dibanding dengan F table. Diketahui juga melalui uji F diperoleh nilai sig 0.00 yang lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat diasumsikan  $H_a$  diakui dan  $H_0$  ditolak.

## V. KESIMPULAN

Terdapat dampak positif signifikan kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak serta insentif pajak secara simultan pada Kepatuhan Membayar Pajak. Adapun Hal itu terbukti dengan hasil perhitungan dimana nilai  $F_{hitung} 127.031 > F_{tabel} (2,70)$  serta nilai sig F senilai  $0,000 < 0,05$ . Oleh karenanya bisa diambil simpulan adanya dampak antara kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan insentif pajak secara Bersama pada Kepatuhan Membayar Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alma, B. (2018). *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung. Alfabeta.
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Chandra, P. P. B., & Sabam Simbolon. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya). *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 2(2), 1–16.
- Daeng Kuma, R. (2019). Analisa Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Dan Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 350.

<https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.3351>

- Edy, T. I., Yanti, L. D., Aprilyanti, R., & Janamarta, S. (2021). Analysis of the Compliance Level of Micro, Small and Medium Enterprises Taxpayers after the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018. *ECO-Buss*, 3(3), 103–109.
- Fatimaleha, W., Atichasari, A. S., Hernawan, E., & Ni'matullah, N. (2020). Peran Tax Planning dan Konsultan Pajak. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 81–96. <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.1.81-96>
- Herijawati, E., & Anggraeni, R. D. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Perhitungan & Pembayaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah ( UKM ) Di Kecamatan Neglasari Understanding the Relationship. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 103–124.
- Herijawati, E., Anggraeni, R. D., & Simbolon, S. (2021). Pengaruh Penerapan Aplikasi Perpajakan Online Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Tangerang. *Akuntoteknologi*, 13(1), 24–37. <https://doi.org/10.31253/aktek.v13i1.683>
- Hernawan, E., & Andy. (2018). Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen gerai Alfamidi Taman Royal Tangerang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16, 1–8. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ds>
- Hernawan, E., Witono, S., Kunci, K., Harga, K., & Penjualan Perusahaan, D. (2020). Studi Kasus di PT. Sinar Wijaya Ekapratista Tangerang. *Sains Dan Ekonomika*, 05(1), 1–12.
- Istiqomah, Nurlaela, S., & Wijayanti, A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kpp Sukoharjo. *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 19(02), 92–98.
- Kausar, A., Sujatmiko, S., Muchsidin, M., Baharuddin, C., & Bazergan, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Barat. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 5(2), 228. <https://doi.org/10.35914/jemma.v5i2.1526>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>
- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 01–15. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.323>
- Maghriby, B., & Ramdani, D. (2020). Pengaruh Dari Kesadaran Diri Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Entitas Usaha Kecil (UMKM). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(1), 220–240.
- Mahpudin, E., Agnia, A., & Vitaningrum, M. R. (2021). Pendampingan UMKM di Kabupaten Karawang dalam Memaksimalkan Pemanfaatan Insentif Pajak Selama Masa Pandemi. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(4), 580. <https://doi.org/10.30651/aks.v5i4.10681>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Jakarta. Penerbit Andi.
- Mukoffi, A., Sulistiyowati, Y., Himawan, S., & Kontesa, K. (2022). Korupsi pajak dan keadilan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak (KPP) Batu. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 85–94. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i1.17339>

- Nuke Sri Herviana, & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- Pangesti, D. M., & Yushita, A. N. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada Umkm Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2), 166–178. <https://doi.org/10.21831/nominal.v8i2.26461>
- Parameswari, R., Ribka Sanjaya, S., Cancerlita, M., Febriani, R., Belina, N., Andy, Hernawan, E., & Herijawati, E. (2022). Implementasi Penggunaan Digital Marketing Pada UMKM Di Credit Union Madani Kotabumi Tangerang. *Abdi Dharma*, 2(2), 93–96. <https://doi.org/10.31253/ad.v2i2.1733>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Pratama, A. W., & Nurhayati, P. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce. *FISCAL: Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.25273/jap.v1i1.15326>
- Purnamasari, P., & Oktaviani, R. M. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 221–230. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1088>
- Putri, O. A., Suriyanti, L. H., & Putri, A. A. (2022). Pengaruh Religiusitas dan Love of Money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 12(2), 137–148. <https://doi.org/10.55601/jwem.v12i2.912>
- Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 63–68. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.5353>
- Satrianto, H., Janamarta, S., & Sutrisna, S. (2020). Roles of Micro and Small Enterprises of Snack and Pastry Productions and Product Innovation on the Increase of People's Income in Periuk – Tangerang City. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 18(3), 71. <https://doi.org/10.31253/pe.v18i3.394>
- Siregar, N. S., Hendrayati, S. L., & Oktavia, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Ariabel Moderasi. *Balance: Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 45–56. <https://doi.org/10.52300/blnc.v14i1.8556>
- Tholok, F. W., Janamarta, S., & Wibowo, F. P. (2021). Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada Era Covid 19 (Studi Kasus di PT ERJE LONDON CHEMICAL). *ECo-Buss*, 3(41), 48–56.
- Tuti Meutia, Ray, S. A., & Rizal, Y. (2021). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa)*. 2, 216–229.
- Wicaksono, B. B., Satrianto, H., Kusnawan, A., Hernawan, E., Andy, Pujiarti, & Sutrisna. (2023). Pelatihan Kewirausahaan di Masa Pasca Pandemi bagi Anggota Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia. *Jurnal Abdi Dharma*, 3(2), 169–178. <https://doi.org/10.31253/ad.v3i1>
- Wijaya, S. (2021). Pembukuan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM : Pendekatan Theory Of Planned Behaviour (*Issue May*).

Yulianti, F. (2019). *Buku Manajemen Pemasaran*. Jakarta. CV. Budi Utama.

Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>